



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG  
PENEMPATAN DAN PERPINDAHAN  
LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan penyebaran lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri secara proporsional perlu dilakukan penempatan dan perpindahan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENEMPATAN DAN PERPINDAHAN LULUSAN INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah pendidikan tinggi kepomongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Lulusan IPDN adalah praja yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi kepomongprajaan yang telah diwisuda dan dilantik oleh Presiden atau pejabat negara lain yang ditugaskan oleh Presiden yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Lulusan IPDN yang lulus latihan dasar dan memenuhi persyaratan lainnya untuk diangkat sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

5. Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai keseluruhan akhir purna praja yang memuat aspek pengajaran, pelatihan dan pengasuhan.
6. Penempatan PNS adalah penentuan tempat PNS pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Perpindahan PNS adalah alih jenis Lulusan IPDN menjadi PNS Pemerintah Daerah.
8. Angkatan XXIII adalah Lulusan Praja IPDN yang diwisuda dan dilantik pada Tahun 2016 dengan jumlah sebanyak 1.916 orang.
9. Angkatan XXIV adalah Lulusan Praja IPDN yang diwisuda dan dilantik pada Tahun 2017 dengan jumlah sebanyak 2.014 orang.
10. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

#### Pasal 2

Menteri menetapkan alokasi Penempatan PNS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Penempatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Angkatan XXIII dan Angkatan XXIV ditetapkan dengan persentase:
  - a. 15% (lima belas persen) pada Kementerian Dalam Negeri;
  - b. 35% (tiga puluh lima persen) pada Kawasan Perbatasan; dan
  - c. 50% (lima puluh persen) pada Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi 13 (tiga belas) daerah provinsi dan 41 (empat puluh satu) daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015 – 2019.

- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pemerintah Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Alokasi Penempatan PNS dan Perpindahan PNS bagi Angkatan XXV dan angkatan seterusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Indeks Prestasi Kumulatif;
  - b. permintaan dan kebutuhan;
  - c. keterwakilan daerah provinsi; dan/atau
  - d. Jurusan/program studi yang dibutuhkan.
- (2) Penempatan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. dukungan kepada Pemerintah Daerah Kawasan Perbatasan;
  - b. rasio jumlah praja IPDN dari setiap daerah provinsi;
  - c. kebutuhan dukungan pelaksanaan tugas khusus/tertentu pada kementerian; dan/atau
  - d. Kondisi sosio kultural masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) PNS yang dialokasikan Penempatan PNS pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan Perpindahan PNS.
- (2) Bagi Lulusan IPDN Angkatan XXIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.
- (3) Bagi Lulusan IPDN Angkatan XXIV sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak diangkat PNS.

- (4) Bagi Lulusan IPDN Angkatan XXV dan angkatan seterusnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Menteri mengusulkan Perpindahan PNS kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
- b. Menteri menyampaikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Perpindahan PNS kepada Gubernur.

#### Pasal 7

- (1) Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara ditetapkan dapat melakukan mutasi.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota memberikan rekomendasi kepada PNS yang mengajukan permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Bagi Angkatan XXIII, penganggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Dalam Negeri berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Bagi Angkatan XXIV, penganggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Dalam Negeri berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
- (3) Bagi Angkatan XXV dan angkatan seterusnya, penganggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penempatan PNS di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan dan permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang di kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dimaksud.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2017.

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1271.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19590203 198903 1 001.